



**PUTUSAN**

Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H;**  
Tempat Lahir : Segeri, Kabupaten Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/3 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Sabutung Baru Raya Nomor 194 RT 001/RW 001, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;  
- Kampung Kupa Desa Kupa, RT 001/RW 001 Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri/Purnawirawan Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 35 huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku Register Penomoran Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dikembalikan ke Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - 2) 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian barang;
  - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang batu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4) 1 (satu) rangkap Surat Nomor 660.1/24/DLH/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;
  - 5) 1 (satu) rangkap warkah tanah pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan, Kabupaten Barru, Nomor Berkas 5615/2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H. tanggal 25 Maret 2019;Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah buku Register Penomoran Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dikembalikan ke Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
    - 2) 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian barang;
    - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang batu;  
Dikembalikan kepada Saksi Jamal Tajuddin;
    - 4) 1 (satu) rangkap Surat Nomor 660.1/24/DLH/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;
    - 5) 1 (satu) rangkap warkah tanah pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Barru Nomor Berkas 5615/2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H. tanggal 25 Maret 2019;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- Bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa:

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 001/DK-SPORADIK/II/2019 tanggal 9 Februari 2019 atas nama Jamal Tajuddin;
- 2) Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas atau Penarikan Berkas (warkah) atas nama Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Barru tanggal 08 April 2019;
- 3) Fotokopi Skep. Pengangkatan Kapolres Barru atas nama Dr. H. Burhaman, S.H., M.H. dan fotokopi Skep. Pemberhentian dari jabatan Kapolres Barru atas nama DR. H. Burhaman, S.H., M.H.;
- 4) Fotokopi Laporan Kegiatan Kapolres Barru Minggu I s.d. Minggu IV bulan Februari 2019;
- 5) Fotokopi Laporan Kegiatan Kapolres Barru Minggu I s.d. Minggu IV bulan Maret 2019;
- 6) Fotokopi Laporan Kegiatan Kapolres Barru Minggu I s.d. Minggu IV bulan April 2019;
- 7) Fotokopi surat Jamal Tajuddin kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Juli 2019;
- 8) Fotokopi surat Jamal Tajuddin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Agustus 2019;
- 9) Fotokopi surat tembusan kepada Jamal Tajuddin Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan perihal Peninjauan Lokasi dan Kajian Teknis bulan Agustus 2019;
- 10) Fotokopi Surat Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660/1830/DPLH tanggal 22 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin;
- 11) Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 893.1/1284/IX/DPMPSTSP tanggal 13 September 2019 kepada Jamal Tajuddin;
- 12) Fotokopi SPPT-PBB Tahun 2020 atas nama Jamal Tajuddin;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi kuitansi pembayaran 1 kapling tanah ukuran 5 x 15 milik Jamal Tajuddin yang dibeli oleh Bapak Muhammad Nasrun tanggal 10 Januari 2019;
- 14) Fotokopi KTP atas nama Muhammad Nasrun selaku pembeli tanah milik Jamal Tajuddin;
- 15) Fotokopi Laporan Hasil Investigasi dan Rekomendasi Tim Ahli terkait kegiatan pembuatan tanggul pemecah ombak dan penimbunan lahan pesisir oleh Jamal Tajuddin tanggal 14 Juli 2019;
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Masyarakat Desa Kupa;
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Nelayan;
- 18) Fotokopi Surat Panggilan ke-2 Nomor SPG.ke-2/Prov-II/2020/Bidpropam tanggal 12 Mei 2020 atas nama AKBP (Purn) Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H.;
- 19) Fotokopi Surat Ketetapan Pemberhentian Pemeriksaan Nomor SKPP/13/V/HUK.12.10/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin;
- 20) Fotokopi Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Nomor SPPP/717/V/HUK.12.10/2020 tanggal 18 Mei 2020 atas nama Ipda Sahabuddin dan Aiptu Andi Muh. Rezki;  
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 618/PID.SUS.LH/2020/PT MKS tanggal 26 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid.B/LH/2020/ PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 4 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Barru dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di pantai Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, terdapat kegiatan pemasangan/pemagaran dinding seng, pembuatan pondasi/tanggul pemecah ombak dan penimbunan pantai, dengan ukuran panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) meter, lebar  $\pm$

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) meter dan tinggi  $\pm$  2 (dua) meter, pada bagian dinding seng di lokasi yang ditimbun terdapat spanduk bertuliskan "Mohon doa restu di sini akan dibangun Musala Al' Barru Rahim & rest area";

- b. Bahwa sebelum ada kegiatan pembangunan, Saksi Edy Surianto (Anggota Kepolisian/Kabintkantibmas Desa Kupa) atas perintah Terdakwa memanggil Saksi Suardi (Kepala Desa Kupa), kemudian Saksi Suardi diminta oleh Terdakwa untuk mencari tempat atau lokasi di daerah Kupa karena Terdakwa ingin membangun *rest area* dan Musala. Namun Saksi Suardi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa di daerah Kupa tidak ada lagi lahan untuk pembangunan Musala dan *rest area*;
- c. Bahwa kemudian ada pertemuan di Rumah Makan Mallusetasi antara Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolres dengan Saksi Jamal Tajuddin (yang menguasai lokasi pantai) dan Saksi Edy Surianto, Terdakwa menceritakan riwayat/status tanah yang mau dibuat Sporadiknya. Terdakwa menyodorkan Sporadik atas nama Terdakwa selaku yang menguasai tanah untuk ditandatangani Saksi Edy Surianto sebagai saksi, namun sebelum ditandatangani Saksi Edy Surianto menanyakan kepada Terdakwa mengenai pekerjaan saksi yang tertulis sebagai Petani bukan sebagai Polisi dan Terdakwa menjawab, "Tidak ada masalah, saya sengaja kasi masuk pekerjaanmu sebagai Petani supaya tidak terlihat ada Polisi ikut-ikutan di dalamnya";
- d. Bahwa Saksi Suardi Haruna, S.E., selaku Kepala Desa Kupa mengetahui kalau lokasi pantai yang dikuasai Jamal Tajuddin tersebut tidak bisa dibuatkan Sporadik. Namun karena yang membawa sporadiknya adalah Terdakwa sendiri, Saksi Suardi Haruna, S.E., menandatangani dan selanjutnya dicatat ke dalam Buku Register Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. sebagai pemilik lokasi yang ditimbun berdasarkan Sporadik Nomor 001/DK-SPORADIK/II/2019 tanggal 9 Februari 2019, yang isinya antara lain:
- 1) Bahwa Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Paras Makassar-

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Parepare, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, luas tanah 150 x 20 meter, Status Tanah Negara, dipergunakan untuk pembangunan rumah tinggal;

- 2) Tercantum asal usul tanah, tahun 1945 dikuasai oleh Lapakanna, sejak tahun 1960 beralih ke anaknya (Tajuddin B. Karim) kemudian sejak tahun 1983 beralih lagi ke anaknya (Jamal Tajuddin) dan pada tahun 2019 beralih/dikuasai oleh Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H;
- f. Bahwa warga Desa Kupa melakukan aksi penolakan karena akibat kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pada malam hari hingga dini hari masyarakat terganggu, suara berisik, debu bertebaran membuat pemukiman warga kotor, dan tanah berserakan di jalan;
- g. Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan fisik di pantai Dusun Kupa, yaitu terjadi intrusi air laut, erosi, abrasi pantai dan sangat berdampak pada biota laut seperti tidak bisa dipakai sebagai tempat pembibitan udang, pohon bakau (mangrove) tertimbun sehingga tempat bertelur ikan terganggu, serta tempat menambat perahu masyarakat nelayan tidak ada lagi;
- h. Bahwa pemrakarsa kegiatan penimbunan belum menyusun dokumen UKL-UPL sebagai syarat untuk diterbitkannya izin lingkungan, namun kegiatan penimbunan telah dilaksanakan;
- i. Bahwa belum ada kegiatan pembangunan fisik sebelum ditandatangani Sporadik atas nama Terdakwa;
- j. Bahwa Saksi Drs. M. Taufk Mustafa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru mengeluarkan Surat Teguran Nomor 660.1/24/DLH/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Pemrakarsa kegiatan pembangunan fisik di pantai yang diterima oleh Saksi Jamal Tajuddin;
- k. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa mencabut Sporadik atas nama Terdakwa secara lisan, sehingga Saksi H. Syukur selaku Kasub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru melaporkan pencabutan Sporadik tersebut, dan SPPT-

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB dengan NOP 73.10.050.006.015-0059.0 atas nama wajib pajak Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H. yang sudah terbit menjadi gugur;

- I. Bahwa permohonan penerbitan sertipikat yang telah diajukan Saksi H. Syukur ke BPN Kabupaten Barru telah pula dicabut oleh Saksi H. Syukur atas permintaan Terdakwa sehingga sertipikat tidak jadi terbit;
3. Bahwa Saksi Jamal Tajuddin adalah pemilik awal dari lahan/lokasi pantai dan telah diurus oleh Terdakwa dengan berbagai cara hingga timbul Sporadik atas nama Terdakwa, namun karena situasi makin menyudutkan Terdakwa, maka seluruh surat-surat administrasi yang berkaitan dengan lahan tersebut dicabut oleh Terdakwa sehingga tidak sempat timbul sertipikat atas nama Terdakwa dan lahan tersebut kemudian dikembalikan pada Saksi Jamal Tajuddin, hal ini menunjukkan bahwa selama ini pemrakarsa dan penyandang dana penimbunan lahan yang akan digunakan sebagai *rest area* dan Musala adalah Terdakwa;
4. Bahwa dengan demikian, Terdakwa dipandang sebagai pemrakarsa dalam kegiatan fisik di atas lokasi/lahan yang dilakukan penimbunan/reklamasi, Terdakwa memiliki peran dalam penimbunan/reklamasi laut tersebut, dengan cara melakukan peralihan kepemilikan lokasi tanah dari atas nama Saksi Jamal Tajuddin menjadi atas nama Terdakwa, kemudian dilakukan penimbunan dan secara aktif membuat Surat Tanah Sporadik atas namanya, meskipun kemudian Terdakwa mencabut surat Sporadik atas namanya tersebut kembali menjadi atas nama Jamal Tajuddin. Namun pantai/laut tersebut telah terlanjur ditimbun/direklamasi meskipun diketahui izin lingkungannya belum keluar karena belum dibuat/disusun UKL-UPL sebelumnya. Atau dengan kata lain, jikalau Terdakwa yang merupakan seorang aparat penegak hukum mengetahui dan menyadari aturan hukum mengenai reklamasi, tentunya Terdakwa tidak begitu saja menyetujui ketika Saksi Jamal Tajuddin menawarkan lokasi tanah yang kemudian dilakukan penimbunan tersebut padanya, di mana terlebih dahulu harus menyusun dokumen UKL-UPL untuk dapat diterbitkan atau tidaknya izin lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 618/PID.SUS. LH/2020/PT MKS tanggal 26 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mencabut seluruh dokumen atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah mencabut Sporadik dan seluruh dokumen atas nama Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain yang saat ini dalam pengurusan izin lingkungan, lagi pula kerusakan sumber daya pesisir/laut akibat perbuatan Terdakwa masih dalam batas kewajaran, maka pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 109 *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *juncto* Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 618/PID. SUS.LH/2020/PT MKS tanggal 26 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. BURHAMAN, S.H., M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku Register Penomoran Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dikembalikan ke Kantor Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - 2) 22 (dua puluh dua) lembar nota pembelian barang;
  - 3) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang batu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022



- 4) 1 (satu) rangkap Surat Nomor 660.1/24/DLH/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Teguran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;
- 5) 1 (satu) rangkap warkah tanah pada Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan, Kabupaten Barru, Nomor Berkas 5615/2019 atas nama Dr. Burhaman, S.H., M.H., tanggal 25 Maret 2019;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 6) Bukti surat yang diajukan Terdakwa Nomor 1) sampai dengan Nomor 20), terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./Dr.Sugeng Sutrisno,S.H.,M.H. Ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.  
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 92 K/Pid.Sus.LH/2022